



Anak P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoki Ade Saputra als Yoki Bin Hamdani;
2. Tempat lahir : Daneu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/2 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Daneu Kec. Lebong Atas Kab Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yoki Ade Saputra als Yoki Bin Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa Yoki Ade Saputra als Yoki Bin Hamdani ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berita acara penitipan Barang Bukti;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoki Ade Saputra Als Yoki Bin Hamdani bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoki Ade Saputra Als Yoki Bin Hamdani dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangkan dengan tahanan sementara yang dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda supra x dengan berwarna merah hitam nomor mesin JBP1E-1191410, nomor rangka MH1JBP117EK191646 dan nomor polisi BD 4810 HD;

Dikembalikan kepada saksi Aguspijan Als Agus Bin Musmulyadi

- 2 (dua) karung berisi buah kopi dengan berat kurang lebih 96 kilogram.

Dikembalikan kepada saksi Gunawan Als Nawan Bin Abdussuha

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan permohonan ataupun pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Yoki Ade Saputra Als Yoki Bin Hamdani bersama-sama dengan Anak Saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 01:15 Wib masih dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di desa daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubעי **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**; perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut :

pada Hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022, Sekira Pukul 00.15 Wib, terdakwa Yoki Ade Saputra Als Yoki Bin Hamdani Bersama-sama dengan Anak Saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , Saksi IWAN, Saksi AGUS, dan Saksi EZO, sedang main Game dikosan Saksi IWAN, Kemudian sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa Yoki Ade Saputra Als Yoki Bin Hamdani meminta antar pulang kerumah dengan Pelaku Anak, dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam Milik Saksi AGUS, Kemudian Pelaku Anak dan terdakwa Yoki Ade Saputra Als Yoki Bin Hamdani pergi menuju kerumah terdakwa. Setibanya dirumah terdakwa, terdakwa tidak dibukakan Pintu oleh Orang Tuanya, sehingga Pelaku Anak dan terdakwa kembali lagi ke Kosan Saksi Iwan, diperjalanan pelaku anak dan terdakwa melewati Rumah saksi korban Gunawan dan melihat ada banyak Karung Kopi di depan Rumah saksi korban Gunawan, kemudian terdakwa mengatakan kepada Pelaku Anak “KIS ADO KOPI DISITU dan dijawab oleh pelaku anak “IYO KI” kemudian Pelaku Anak dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke kosan, Saksi Iwan, setibanya dikosan sekira Pukul 01.30 Wib Pelaku Anak mengajak terdakwa untuk keluar lagi membeli Rokok dan Pelaku Anak meminjam Kembali sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam Milik Saksi AGUS, Kemudian Pelaku Anak dan terdakwa keluar dari Kosan saksi Iwan menuju ke warung yang berada di Gang Pekan Desa Danau, Di perjalanan menuju warung sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengajak pelaku anak untuk mengambil Kopi yang berada di depan rumah saksi Korban Gunawan , dengan mengatakan kepada pelaku anak “KIS KITO AMBIK KOPI TADI” dan dijawab oleh Pelaku Anak “DAK BERANI AKU” dan terdakwa jawab “DAK PAPO KIS” dan dijawab lagi oleh Pelaku anak “KELAK KAU AJO YANG NGAMBIK, AKU NUNGGU DIATAS MOTOR” lalu terdakwa jawab “IYO”, selanjutnya Pelaku Anak dan terdakwa belanja ke warung untuk membeli Minuman Gelas Power-F dan Kerupuk, Kemudian Pelaku Anak dan terdakwa menuju kerumah saksi Korban Gunawan untuk mengambil Kopi yang berada didepan rumahnya,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



setibanya didepan rumah saksi Korban Gunawan, Pelaku Anak dan terdakwa berhenti lalu terdakwa langsung turun dari atas Motor sedangkan Pelaku Anak menunggu diatas motor sambil melihat situasi sekitar kemudian terdakwa langsung mengambil 2(dua) Karung Kopi lalu terdakwa naikan ke atas Motor, selanjutya Pelaku Anak dan terdakwa menuju ke Kosan saksi Iwan, di perjalanan ke kosan saksi iwan , terdakwa bertanya kepada Pelaku Anak "NDAK TAROK DIMANO KOPI IKO" dan dijawab Pelaku Anak "DIMANO DAK" dan terdakwa jawab "DIBELAKANG KOSAN IWAN AJO DAK" dan dijawab lagi Pelaku Anak "IYO", selanjutnya setibanya dikosan saksi Iwan, Pelaku Anak dan terdakwa langsung menuju ke Belakang Kosan saksi Iwan untuk menyembunyikan 2 (dua) Karung Kopi yang diambil dari rumah saksi Korban Gunawan tersebut, selanjutnya Pelaku Anak dan terdakwa menuju ke dalam kosan lagi untuk bergabung main game sampai pukul 05.00 Wib selanjutnya pelaku anak dan terdakwa tidur dikosan Saksi Iwan.

Bahwa tujuan terdakwa mengajak anak pelaku mengambil 2 (dua) buah karung berisi kopi milik saksi korban gunawan untuk dijual, namun belum sempat terdakwa dan pelaku anak jual , sekira Pukul 11.00 Wib, pelaku anak bangun dikarenakan ada Anggota kepolisian datang Ke Kosan saksi iwan , Selanjutnya pelaku anak dan terdakwa berikut Barang Bukti 2 (dua) Karung Kopi diamankan ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan lebh lanjut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dan pelaku anak mengambil 2 (dua) buah karung yang berisi kopi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik Kopi yakni saksi Korban Gunawan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan pelaku anak, saksi korban gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa dengan saksi pelaku anak Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Yoki Ade Saputra Als Yoki Bin Hamdani bersama-sama dengan Anak Saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 01:15 Wib masih dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di desa daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



orang atau lebih dengan bersekutu”; perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut :

pada Hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022, Sekira Pukul 00.15 Wib, terdakwa Yoki Ade Saputra Als Yoki Bin Hamdani Bersama-sama dengan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , Saksi IWAN, Saksi AGUS, dan Saksi EZO, sedang main Game dikosan Saksi IWAN, Kemudian sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa Yoki Ade Saputra Als Yoki Bin Hamdani meminta antar pulang kerumah dengan Pelaku Anak, dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam Milik Saksi AGUS, Kemudian Pelaku Anak dan terdakwa Yoki Ade Saputra Als Yoki Bin Hamdani pergi menuju kerumah terdakwa. Setibanya dirumah terdakwa, terdakwa tidak dibukakan Pintu oleh Orang Tuanya, sehingga Pelaku Anak dan terdakwa kembali lagi ke Kosan Saksi Iwan, diperjalanan pelaku anak dan terdakwa melewati Rumah saksi korban Gunawan dan melihat ada banyak Karung Kopi di depan Rumah saksi korban Gunawan, kemudian terdakwa mengatakan kepada Pelaku Anak “KIS ADO KOPI DISITU dan dijawab oleh pelaku anak “IYO KI” kemudian Pelaku Anak dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke kosan, Saksi Iwan, setibanya dikosan sekira Pukul 01.30 Wib Pelaku Anak mengajak terdakwa untuk keluar lagi membeli Rokok dan Pelaku Anak meminjam Kembali sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam Milik Saksi AGUS, Kemudian Pelaku Anak dan terdakwa keluar dari Kosan saksi Iwan menuju ke warung yang berada di Gang Pekan Desa Danau, Di perjalanan menuju warung sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengajak pelaku anak untuk mengambil Kopi yang berada di depan rumah saksi Korban Gunawan , dengan mengatakan kepada pelaku anak “KIS KITO AMBIK KOPI TADI” dan dijawab oleh Pelaku Anak “DAK BERANI AKU” dan terdakwa jawab “DAK PAPO KIS” dan dijawab lagi oleh Pelaku anak “KELAK KAU AJO YANG NGAMBIK, AKU NUNGGU DIATAS MOTOR” lalu terdakwa jawab “IYO”, selanjutnya Pelaku Anak dan terdakwa belanja ke warung untuk membeli Minuman Gelas Power-F dan Kerupuk, Kemudian Pelaku Anak dan terdakwa menuju kerumah saksi Korban Gunawan untuk mengambil Kopi yang berada didepan rumahnya, setibanya didepan rumah saksi Korban Gunawan, Pelaku Anak dan terdakwa berhenti lalu terdakwa langsung turun dari atas Motor sedangkan Pelaku Anak menunggu diatas motor sambil melihat situasi sekitar kemudian terdakwa langsung mengambil 2(dua) Karung Kopi lalu terdakwa naikkan ke atas Motor, selanjutnya Pelaku Anak dan terdakwa menuju ke Kosan saksi Iwan, di perjalanan ke kosan saksi iwan , terdakwa bertanya kepada Pelaku Anak “NDAK TAROK DIMANO

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



KOPI IKO” dan dijawab Pelaku Anak “DIMANO DAK” dan terdakwa jawab “DIBELAKANG KOSAN IWAN AJO DAK” dan dijawab lagi Pelaku Anak “IYO”, selanjutnya setibanya dikosan saksi Iwan, Pelaku Anak dan terdakwa langsung menuju ke Belakang Kosan saksi Iwan untuk menyembunyikan 2 (dua) Karung Kopi yang diambil dari rumah saksi Korban Gunawan tersebut, selanjutnya Pelaku Anak dan terdakwa menuju ke dalam kosan lagi untuk bergabung main game sampai pukul 05.00 Wib selanjutnya pelaku anak dan terdakwa tidur dikosan Saksi Iwan.

Bahwa tujuan terdakwa mengajak anak pelaku mengambil 2 (dua) buah karung berisi kopi milik saksi korban gunawan untuk dijual, namun belum sempat terdakwa dan pelaku anak jual, sekira Pukul 11.00 Wib, pelaku anak bangun dikarenakan ada Anggota kepolisian datang Ke Kosan saksi iwan, Selanjutnya pelaku anak dan terdakwa berikut Barang Bukti 2 (dua) Karung Kopi diamankan ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan lebh lanjut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dan pelaku anak mengambil 2 (dua) buah karung yang berisi kopi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik Kopi yakni saksi Korban Gunawan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan pelaku anak, saksi korban gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa dengan saksi pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan Alias Nawan Bin Abdussuha (almarhum) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan pencurian kopi di depan teras rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi, akan tetapi Saksi baru mengetahui adanya kehilangan kopi milik Saksi yang diletakkan di depan teras rumah Saksi di Desa Daneu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Atas, Kabupaten Lebong pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 jam 07.00 WIB;

- Bahwa sebelum hilang, kopi tersebut Saksi letakkan di dalam teras rumah Saksi, namun tempat tersebut tidak ada pagar batasnya;

- Bahwa kopi milik Saksi yang hilang yaitu sebanyak 2 (dua) karung gula yang masing-masing karung tersebut berisi 50 (lima puluh) kilogram biji kopi basah;

- Bahwa kopi tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari saudara Suhari, tetangga depan rumah Saksi sekitar seminggu setelah hari raya idul fitri di tahun 2022;

- Bahwa setelah dibeli, kopi tersebut langsung Saksi simpan di dalam teras rumah Saksi dan tidak pernah dipindahkan, hanya pernah dirapikan dengan cara menegakkan karung kopi yang roboh;

- Bahwa Saksi membeli kopi tersebut dari saudara Suhari seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat kopi tersebut masih ada di teras rumah Saksi adalah pada sore hari di hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022;

- Bahwa sejak terakhir Saksi melihat kopi tersebut sampai Saksi menyadari kopi tersebut hilang, Saksi berada di rumah bersama anak dan istri, tetapi Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana kopi tersebut bisa hilang;

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh atau memberi izin kepada orang lain untuk mengambil kopi tersebut di malam itu;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang diduga mengambil kopi Saksi adalah Terdakwa dan Anak Saksi saat permasalahan ini sudah ditangani pihak kepolisian;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan nenek Anak Saksi, yang keluarga Terdakwa dan nenek Anak Saksi memberi Saksi uang ganti rugi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa di persidangan, Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali dua karung berisi buah kopi dengan berat kurang lebih 96 kilogram;

- Bahwa di persidangan Saksi memohon agar kopi dari hasil curian tersebut dikembalikan kepadanya guna keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi Gunawan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Aguspihan Pratama Alias Agus Bin Musmulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada permasalahan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil kopi;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 22.30 WIB, Saksi main ke kos saudara Iwan dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik orang tua Saksi, saat itu di kos saudara Iwan ada Anak Saksi, Terdakwa, saudara Iwan serta teman lainnya yang Saksi tidak ingat;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.30 WIB dini harinya Terdakwa dan Anak Saksi meminjam motor Saksi untuk beli rokok, setelah itu Saksi tidur;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 09.30 WIB setelah Saksi bangun, Terdakwa dan Anak Saksi ada mengatakan bahwa mereka ada mengambil kopi, tetapi Saksi hanya diam saja;
- Bahwa di persidangan, Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali satu unit motor Honda Supra X dengan berwarna merah hitam dengan nomor mesin JBP1E-1191410, nomor rangka MH1JBP117EK191646 dan nomor polisi BD 4810 HD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Anak Saksi didampingi oleh Neneknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi, kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena Anak Saksi bersama Terdakwa telah mengambil kopi pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2022 jam 01.00 WIB di rumah Saksi Gunawan di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 jam 23.00 WIB, Anak Saksi main ke kos saudara Iwan di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;

- Bahwa di tempat tersebut ada saudara Ezo, saudara Anas, saudara Iwan, Terdakwa dan Saksi Agus, di kos saudara Iwan tersebut, Anak Saksi bermain *game* dan merokok;

- Bahwa kemudian, Terdakwa minta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah untuk makan dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna merah hitam yang dipinjamnya dari Saksi Agus dan Anak Saksi bersedia untuk mengantarkan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi yang mengemudikan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa duduk di belakang dan perjalanan dari kos saudara Iwan ke rumah Terdakwa membutuhkan waktu selama 3 (tiga) menit;

- Bahwa setelah sampai, Terdakwa mengetuk pintu rumah untuk dibukakan, akan tetapi pintu rumah tersebut tidak dibukakan oleh orang tua Terdakwa, sehingga Anak Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kos saudara Iwan;

- Bahwa setelah sampai di kos saudara Iwan, Anak Saksi dan Terdakwa pergi lagi untuk membeli rokok, di perjalanan membeli rokok tersebut Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil kopi yang sudah dilihatnya saat perjalanan dari rumah Terdakwa ke kos saudara Iwan sebelumnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "Kis, kita ambil kopi yang tadi lah?" dan Anak menjawab "*idak* berani", kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa Kis" dan Anak Saksi menjawab "kamu aja yang ambil, aku tunggu di motor";

- Bahwa setelah itu, Anak Saksi bersama Terdakwa menuju ke rumah Saksi Gunawan, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengambil 2 (dua) karung kopi dari teras rumah Saksi Gunawan dan diletakkan di motor yang Anak Saksi pegang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi bertugas menunggu di motor sambil melihat situasi di sekitar tempat tersebut, apabila ada orang datang, maka Anak akan memberitahukannya kepada Terdakwa dan kemudian Anak bersama Terdakwa akan pergi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa karung yang diambil oleh Terdakwa tersebut berisi buah kopi karena ada karung yang terbuka dan terlihat isinya adalah buah kopi;
- Bahwa 2 (dua) karung kopi tersebut dibawa dengan cara diletakkan di bagian depan motor yang Anak Saksi kendarai dan setelah sampai di kos saudara Iwan kopi tersebut dibawa dan disembunyikan di belakang kos saudara Iwan;
- Bahwa kopi tersebut milik Saksi Gunawan dan Anak Saksi bersama Terdakwa tidak memiliki izin darinya untuk mengambil kopi tersebut;
- Bahwa kopi tersebut rencananya akan dijual pada pagi harinya, tetapi Anak Saksi dan Terdakwa belum tahu akan dijual kemana;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan kopi tersebut akan Anak Saksi dan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa rumah Saksi Gunawan tidak ada pagarnya, tetapi ada semen dibagian sampingnya sebagai pembatas dengan rumah lainnya;
- Bahwa Anak Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi Gunawan dan Nenek Anak beserta Terdakwa sudah memberi ganti rugi kepada Saksi Gunawan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa di persidangan, Anak Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali dua karung berisi buah kopi dengan berat kurang lebih 96 kilogram dan satu unit motor Honda Supra X dengan berwarna merah hitam dengan nomor mesin JBP1E-1191410, nomor rangka MH1JBP117EK191646 dan nomor polisi BD 4810 HD;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan tidak sehat jasmani karena mengidap penyakit kanker namun Terdakwa sehat secara rohani dan mampu dalam menghadapi persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Ada kejadian Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil kopi milik Saksi Gunawan;
- Bahwa Kejadian tersebut Terdakwa dan Anak Saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Gunawan di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi, Sdr Iwan, Sdr Agus dan Sdr Ezo main game di kosan Sdr Iwan. Lalu, sekitar pukul 00.15 WIB pada hari kejadian tersebut, Terdakwa meminta kepada Anak agar mengantar Terdakwa pulang ke rumah untuk makan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aguspijan. Kemudian, setelah sampai di rumah Terdakwa, orang tua Terdakwa tidak membukakan pintu sehingga Terdakwa dan Anak Saksi kembali lagi ke kosan Sdr Iwan. Di tengah perjalanan, saat melintas di depan rumah Saksi Gunawan, Terdakwa melihat ada banyak karung kopi yang diletakkan di depan rumahnya. Setelah sampai di kosan Sdr Iwan, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak keluar menuju warung Ibu Mamat. Pada saat itu Saksi mengajak Anak Saksi untuk mengambil kopi yang terletak di depan rumah Saksi Gunawan Saat itu Terdakwa mengatakan "Kis, kita ambil kopi yang tadi lah?" dan Anak Saksi menjawab "idak berani". Kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa Kis" dan Anak Saksi menjawab "kamu aja yang ambil, aku tunggu di motor";
- Bahwa Selanjutnya, setelah tiba di depan rumah Saksi Gunawan, Terdakwa turun dari motor dan langsung mengambil 2 (dua) karung kopi dan menaikkan ke motor yang dipegang oleh Anak Saksi. Selanjutnya, kopi tersebut disembunyikan di belakang kos Sdr Iwan. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi kembali masuk ke kosan Sdr Iwan. Lalu, sekitar pukul 11.00 WIB pada hari tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi serta 2 (dua) karung kopi tersebut diamankan oleh Polisi dari kosan Sdr Iwan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kopi tersebut diangkut oleh Terdakwa ke motor satu persatu tanpa menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa tahu rumah Saksi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil kopi, kopi tersebut berada di teras rumah Saksi Gunawan;
- Bahwa Tidak ada pembatas/pagar di depan rumah Saksi Gunawan tersebut, yang ada pembatas hanya dibagian samping saja;
- Bahwa Kopi pada saat Terdakwa ambil dalam kondisi basah;
- Bahwa Sdr. Iwan tidak tahu Terdakwa dan Anak Saksi menyembunyikan kopi di kosan Sdr. Iwan;
- Bahwa Kopi tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga kopi;
- Bahwa Sudah ada perdamaian antara Keluarga Anak Saksi, Keluarga Terdakwa dan Saksi Gunawan dengan mengganti kopi sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang perdamaian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut milik orang tua Terdakwa dan Orang Tua Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa Dua karung berisi buah kopi dengan berat kurang lebih 96 kilogram adalah milik Saksi Gunawan yang diambil Anak Saksi dan Terdakwa dalam kondisi basah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa Satu unit motor Honda Supra X dengan berwarna merah hitam dengan nomor mesin JBP1E-1191410, nomor Rangka MH1JBP117EK191646, dan Nomor Polisi BD 4810 HD, adalah sepeda motor milik Saksi Aguspiyan yang dipakai untuk mengambil kopi;
- Bahwa berat 1 (satu) karung kopi yang diambil tersebut sekitar 50 (Lima Puluh) Kilogram;
- Bahwa kopi yang diambil pada malam itu sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa Terdakwa belum tahu kopi tersebut rencananya mau Terdakwa jual kemana;
- Bahwa nominal uang perdamaian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditentukan oleh Orang Tua Terdakwa, Orang Tua Anak Saksi dan Saksi Gunawan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. dua karung berisi buah kopi dengan berat kurang lebih 96 kilogram;
2. satu unit motor Honda Supra X dengan berwarna merah hitam dengan nomor mesin JBP1E-1191410, nomor rangka MH1JBP117EK191646 dan nomor polisi BD 4810 HD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 jam 07.00 WIB, Saksi Gunawan kehilangan 2 (dua) karung kopi miliknya yang berada di teras depan rumahnya di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;
- Bahwa kopi tersebut Saksi Gunawan beli dari saudara Suhari dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram) per karung;
- Bahwa pada sore hari di hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, kopi milik Saksi Gunawan tersebut masih ada di teras depan rumah Saksi Gunawan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di kos saudara Iwan bersama Anak Saksi, Saksi Agus dan saudara Ezo bermain game, lalu sekitar jam 00.15 WIB pada hari kejadian tersebut, Anak Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor Saksi Agus merek Supra X warna merah hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi kembali lagi ke kos saudara Iwan sekitar jam 02.00 WIB, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil kopi yang terletak di depan rumah Saksi Gunawan yang sebelumnya Terdakwa lihat saat diperjalanan, selanjutnya Anak dan Terdakwa pergi dengan menggunakan motor Saksi Agus;
- Bahwa setelah tiba di depan rumah Saksi Gunawan, Terdakwa turun dari motor dan langsung mengambil 2 (dua) karung kopi, lalu menaikkan ke motor yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



dipegang oleh Anak Saksi, sedangkan Anak Saksi menunggu di atas motor untuk memantau situasi;

- Bahwa selanjutnya kopi tersebut dibawa oleh Anak dan Terdakwa, lalu disimpan di belakang kos saudara Iwan, yang mana akan dijual dan hasilnya akan Terdakwa dan Anak gunakan untuk jajan dan membeli rokok, tetapi kopi tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa pada malam itu, Saksi Gunawan ada di dalam rumah bersama anak dan istri tetapi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi karena Saksi Gunawan sedang tidur;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Gunawan untuk mengambil kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan Pasal 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke persidangan yang bernama Yoki Ade Saputra als Yoki Bin Hamdani dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum Anak ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Yoki Ade Saputra als Yoki Bin Hamdani;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa terdakwa kurang sehat dalam jasmaninya karena mengidap penyakit kanker namun sehat dalam rohaninya, sehingga Terdakwa mampu dalam mengikuti persidangan dan menjawab pertanyaan yang ditujukan padanya, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" secara hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri secara nyata dan mutlak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti adanya kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya bagi dirinya dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 jam 02.00 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi telah mengambil barang berupa kopi sebanyak 2 (dua) karung dengan berat masing-masing kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram) yang terletak di teras depan rumah Saksi Gunawan di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Saksi sedang berada di kos saudara Iwan bersama Saksi Agus dan saudara Ezo bermain game, lalu sekitar jam 00.15 WIB pada hari kejadian tersebut, Terdakwa Bersama Anak Saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor Saksi Agus merek Supra X warna merah hitam, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi kembali lagi ke kos saudara Iwan sekitar jam 02.00 WIB, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil kopi yang terletak di depan rumah Saksi Gunawan yang sebelumnya Terdakwa lihat saat diperjalanan, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi dengan menggunakan motor Saksi Agus;

Menimbang, bahwa setelah tiba di depan rumah Saksi Gunawan, Terdakwa turun dari motor dan langsung mengambil 2 (dua) karung kopi, lalu menaikkan ke motor yang dipegang oleh Anak Saksi, sedangkan Anak Saksi menunggu di atas motor untuk memantau situasi, selanjutnya kopi tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi lalu disimpan di belakang kos saudara Iwan, yang mana akan dijual dan hasilnya akan Terdakwa dan Anak Saksi gunakan untuk jajan dan membeli rokok, tetapi kopi tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi Gunawan untuk mengambil kopi tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi telah mengambil barang berupa 2 (dua) karung kopi yang bukan miliknya tetapi milik orang lain yaitu Saksi Gunawan, adapun maksud Terdakwa dan Anak mengambil kopi tersebut bersama untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan Anak Saksi membeli rokok dan jajan dan hal tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa dan Anak Saksi tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memaknai “malam” sebagai waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah bangunan yang dipergunakan orang sebagai tempat kediaman, sedangkan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” merupakan sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang jelas dan di atasnya terdapat tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa “tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” berarti kehadiran pelaku tidak diketahui atau tanpa meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Bersama Anak Saksi mengambil kopi milik Saksi Gunawan dilakukan pada malam hari yaitu jam 02.00 WIB di teras depan rumah Saksi Gunawan, artinya perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi tidak dilakukan di dalam rumah, kemudian kondisi teras depan rumah Saksi Gunawan ternyata menurut fakta tidak terdapat sebuah tanda batas yang jelas dan nyata apakah itu sebuah pagar atau tembok, melainkan terbuka tanpa ada halangan atau batasan sehingga area rumah Saksi Gunawan tidak tertutup, karena faktanya saat Terdakwa dan Anak Saksi mengambil kopi tersebut di teras depan rumah Saksi Gunawan, Anak menunggu di pinggir jalan depan rumah Saksi Gunawan dan Terdakwa langsung mengambil kopi tersebut begitu saja setelah turun dari motor, tanpa harus melalui atau melewati sebuah pagar atau tembok yang menjadi pembatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi pada malam hari di tempat terbuka bukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak” tidak terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersekutu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawanan, menggabungkan diri, berkomplot, atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan “bersekutu”, tidak harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut



dilakukan, tetapi yang penting adalah pada saat tindakan tersebut dilakukan harus ada saling pengertian di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa di hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 jam 02.00 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi sedang berada di kos saudara Iwan, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil kopi di teras depan rumah Saksi Gunawan yang sebelumnya telah Terdakwa lihat pada saat Anak dan Terdakwa sedang dalam perjalanan ke kos saudara Iwan dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari ajakan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyetujuinya karena faktanya Anak Saksi ikut dengan Terdakwa ke rumah Saksi Gunawan, lalu Anak Saksi mengambil kopi tersebut di teras depan rumah Saksi Gunawan, sedangkan Anak Saksi menunggu di motor untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya, dilakukan dengan orang lain yaitu Anak, yang mana keduanya saling memiliki kehendak dan maksud yang sama untuk melakukan perbuatan tersebut, selain itu keduanya juga memiliki maksud yang sama bahwa kopi yang diambil tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan bersama untuk jajan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan terpenuhi maka pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan terpenuhi dalam pembuktian unsur ini;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan terpenuhi maka pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan terpenuhi dalam pembuktian unsur ini;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan terpenuhi maka pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan terpenuhi dalam pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P



Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut dan dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut khususnya untuk penjatuhan pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup di dalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) saat ini masih melanda, yang mana lembaga pemasyarakatan dinilai sebagai salah satu pusat keramaian yang paling potensial untuk penyebaran Virus COVID-19 yang sedang berlangsung serta Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang dalam persidangan menyatakan dalam keadaan tidak sehat karena mengidap penyakit kanker tulang, dan sedang menjalani pengobatan rutin di Bengkulu, dan selain daripada itu sudah ada perdamaian dari Terdakwa dan Saksi Gunawan berupa ganti rugi, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat dikarenakan Hakim Anggota I Kurnia Ramadhan, S.H. menyatakan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) terkait penjatuhan pidana bagi Terdakwa, maka pendapat tersebut dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I pada prinsipnya sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II sampai pada batasan pertimbangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, tetapi Hakim Anggota I tidak sependapat mengenai pertimbangan bahwa terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa aspek keadilan merupakan hal utama yang harus dipertimbangkan selain kepastian dan kemanfaatan, yang mana idealnya hukum dapat mengakomodasi ketiganya, tetapi dalam hal terjadi persinggungan antara ketiganya maka keadilanlah yang diutamakan;

Menimbang, bahwa disparitas pembedaan merupakan salah satu subsistem dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana sebagai bagian yang harus diperhatikan, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang dimaksudkan disini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence comparable seriousness*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu diharapkan dalam penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana bisa dicapai suatu keserasian

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



dalam pertimbangan yang menghasilkan suatu kesamaan dalam pidanaaan (*parity in sentencing*) demi terwujudnya keadilan;

Menimbang, bahwa kesamaan dalam pidanaaan bukan diartikan harus sama antara penjatuhan pidana terhadap pelaku pidana yang satu dengan yang lainnya, karena setiap fakta dalam suatu perkara, kondisi dan latar belakang pelaku pidana tentu memiliki perbedaan, tidak sama secara utuh, sehingga sangat mungkin berbeda juga penjatuhan pidananya, maksud kesamaan dalam pidanaaan disini adalah adanya keserasian antara pidanaaan pelaku pidana yang satu dengan yang lain dalam perkara tindak pidana yang sama (*the same offence*) artinya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang satu dengan yang lainnya tidak berbeda secara signifikan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana untuk perkara tindak pidana pencurian dan juga pemberatannya, belum ada pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing*) sedangkan KUHP hanya mengatur pidana maksimum saja khususnya untuk perkara ini, maka demi mengurangi disparitas pidanaaan, hakim dapat memedomani putusan-putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara yang sejenis atau yang menurut sifatnya dapat disamakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian bersama orang lain yaitu Anak Saksi, yang mana terhadap Anak Saksi pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terpisah dan telah lebih dahulu diputus oleh Pengadilan Negeri Tubei dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tub tanggal 29 Juli 2022 yang kini telah berkekuatan hukum tetap, yang mana dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Tubei menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Anak Saksi, karena Anak Saksi terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa yaitu pencurian dengan pemberatan karena Anak Saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demi mengurangi adanya disparitas pidanaaan dan upaya mencapai keserasian dalam pidanaaan, maka Hakim Anggota I memandang bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini patut untuk dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal mana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil permufakatan bulat, namun apabila telah diusahakan dan tidak dapat dicapai, maka putusan yang diambil adalah putusan dengan suara terbanyak, yakni penjatuhan pidana sebagaimana pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. dua karung berisi buah kopi dengan berat kurang lebih 96 kilogram;
2. satu unit motor Honda Supra X dengan berwarna merah hitam dengan nomor mesin JBP1E-1191410, nomor rangka MH1JBP117EK191646 dan nomor polisi BD 4810 HD;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 yang merupakan hasil kejahatan dan merupakan milik dari Saksi Gunawan Alias Nawan Bin Abdussuha (almarhum) maka dikembalikan kepada Saksi Gunawan Alias Nawan Bin Abdussuha (almarhum);

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 2 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan milik orang tua dari Saksi Aguspijan Als Agus Bin Musmulyadi, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Musmulyadi melalui Saksi Aguspijan Als Agus Bin Musmulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengidap penyakit kanker dan sedang menjalani pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoki Ade Saputra als Yoki Bin Hamdani tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yoki Ade Saputra als Yoki Bin Hamdani dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Yoki Ade Saputra als Yoki Bin Hamdani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan. berakhir;
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - dua karung berisi buah kopi dengan berat kurang lebih 96 kilogram;Dikembalikan kepada Saksi Gunawan Als Nawan Bin Abdussuha;
 - satu unit motor Honda Supra X dengan berwarna merah hitam dengan nomor mesin JBP1E-1191410, nomor rangka MH1JBP117EK191646 dan nomor polisi BD 4810 HD;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Aguspijan Als Agus Bin Musmulyadi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Adella Sera Girsang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H., Hendro Hezkiel Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Alman Noveri, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.